PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 pasal 1 pengertian Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas penunjang lainnya, yang terdiri dari atas Bandar udara umum dan Bandar udara khusus yang selanjutnya Bandar udara umum disebut Bandar udara.

Pada era zaman sekarang, bandara bukan hanya sebagai tempat untuk transportasi udara namun juga sebagai simbol atau gerbang suatu kawasan. Bandar udara merupakan infrastruktur yang penting yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bandar udara Mali, Alor termasuk dalam jenis Bandar udara pengumpan dengan estimasi jumlah penumpang sebanyak 238.000 penumpang per tahun setelah dilakukan pengembangan. Fungsi utama bandar udara sebagai prasarana penunjang kegiatan lokal, yaitu pada sektor pariwisata, merupakan usaha pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di Pulau Alor.

Menteri memberikan sertifikat Bandar Udara untuk Bandara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram atau register Bandara untuk Bandar Udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram kepada Bandara yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/